



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan peran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka diperlukan Biaya Kegiatan Operasional Piket;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Lembur dan Upah Kerja Lembur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi kebakaran di Perkotaan, tanggal 20 Agustus 2009;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2003 Nomor 14 Seri E);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku untuk ditugaskan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak yang ditugaskan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Kepala DPKP selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pejabat Eselon II.B di Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Sekretaris adalah Pejabat Eselon III.A yang membidangi kesekretariatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Kepala Bidang selanjutnya disebut Kabid adalah Pejabat Eselon III.B yang membidangi bidang tertentu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Kabid di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Kepala Sub Bagian selanjutnya disebut Kasubbag adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Sekretaris di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
16. Penanggung jawab Absensi adalah Pegawai yang melakukan editing pada hasil cetak absen dan financial hasil cetak absen berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
17. Komandan Regu selanjutnya disebut Danru adalah pemimpin kelompok satuan terkecil dalam satu regu yang ditunjuk dan ditetapkan melalui keputusan oleh Kepala Dinas.
18. Wakil Komandan Regu selanjutnya disebut Wadanru adalah membantu melaksanakan tugas Komandan Regu dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas piket yang ditunjuk dan ditetapkan melalui keputusan oleh Kepala Dinas.
19. Anggota Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
20. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
23. Biaya Kegiatan Operasional yang selanjutnya disingkat BKO adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Piket pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
24. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.
25. Penanggung jawab Akhir Piket adalah Kepala Dinas yang memberikan arahan, petunjuk kepada Pengendali Piket, Pengawas Piket, Petugas Piket, dan penetapan keputusan apabila terjadi sesuatu dan hal yang bersifat prinsip.
26. Pengendali piket adalah Sekretaris/Kepala Bidang yang mengatur dan memberi tugas kepada Pengawas Piket dan Anggota Piket serta melaporkan hasil pelaksanaan Piket kepada Penasehat Piket.
27. Pengawas Piket adalah setingkat Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh penanggung jawab akhir untuk bertugas mengawasi setiap pelaksanaan Piket dan melaporkan hasil pelaksanaan piket kepada Pengendali Piket.
28. Petugas piket adalah anggota satuan tugas Pemadam Kebakaran yang ditugaskan untuk menyiapkan sarana/prasarana Pemadam Kebakaran (unit pemadam kebakaran dan peralatan lainnya) sampai dengan

- oprasional pelaksanaan pemadaman kebakaran dan membuat laporan kejadian kebakaran di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
29. Standar biaya adalah batas tertinggi atau estimasi biaya yang diberikan kepada petugas piket, pengawas piket, pengendali piket dan penanggung jawab akhir piket.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. BKO;
- b. Waktu penugasan piket;
- c. Penetapan besaran biaya BKO dan Tata Cara Pembayaran;
- d. Penghentian pembayaran;
- e. Mekanisme rekapitulasi absen;
- f. Pembiayaan;
- g. Pelaporan dan evaluasi; dan
- h. Sanksi administrasi.

BAB III BKO

Pasal 3

- (1) BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada petugas pada kegiatan :
 - a. Piket;
 - b. Penanggung Jawab Absensi;
 - c. Pengawas Piket;
 - d. Pengendali Piket; dan
 - e. Penanggung Jawab Akhir Piket.
- (2) Piket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Piket pada hari kerja yaitu : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at;
 - b. Piket pada hari libur yaitu : Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

BAB IV PENUGASAN PIKET

Pasal 4

- (1) Penugasan piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam mulai dari pukul 07.30 WIB pagi s/d pukul 07.30 WIB Pagi hari berikutnya.
- (2) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku berdasarkan jadwal waktu penugasan sebagai berikut :
 - a. Piket dari Pukul 07.30 WIB s/d Pukul 19.30 WIB;
 - b. Piket dari Pukul 19.30 WIB sampai dengan Pukul 07.30 WIB pagi berikutnya;
- (3) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Petugas Piket wajib mengikuti apel pagi/serah terima piket;
- (4) Petugas Piket sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Petugas Piket diberikan dispensasi untuk tidak bekerja pada besok hari selama 1 (satu) hari.

- (5) Petugas Piket wajib membuat Berita Acara Serah Terima Piket dalam Buku Piket yang berisi :
 - a. Catatan Keadaan dan/atau kejadian selama melaksanakan piket;
 - b. Kondisi Mobil Unit Pemadam Kebakaran dan Peralatan pendukung;
 - c. Jam pergantian piket; dan
 - d. Tanda tangan dan nama jelas petugas pengganti piket.
- (6) Petugas Piket akan diberikan uang makan pada saat melaksanakan piket sebagaimana dalam Lampiran II.

Pasal 5

- (1) Anggota yang keluar pada saat piket harus seizin Komandan Regu/Wakil Komandan Regu sebagai atasan langsungnya atau kepada Pengawas Piket sebagai atasan langsungnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk alasan yang mendesak/urgent.
- (3) Pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Pelaksanaan izin yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak hadir.
- (5) Komandan Regu/Wakil Komandan Regu wajib membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas terhadap anggota yang keluar pada saat piket.
- (6) Petugas piket yang tidak melaksanakan tugas karena izin, sakit dan cuti wajib melapor kepada Pengawas Piket untuk dapat diganti/ditunjuk petugas piket lainnya oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu karena kekurangan tenaga saat piket pada hari - hari besar, maka Pejabat Eselon III dan/atau Eselon IV dapat ditugaskan untuk piket sesuai dengan surat tugas atau surat perintah Kepala Dinas.
- (2) Kepada para petugas piket yang melaksanakan tugas atau perintah sebagaimana pada ayat (1) diberikan BKO sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Penanggung Jawab Absensi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun absensi Pengawas Piket dan Petugas Piket;
- b. Menghitung jumlah kehadiran dan/atau ketidakhadiran Petugas Piket dan Pengawas Piket;
- c. Penghitungan jumlah kehadiran dan/atau ketidakhadiran Petugas Piket dan Pengawas Piket sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan setiap bulan;
- d. Hasil Perhitungan jumlah kehadiran dan/atau ketidakhadiran Petugas Piket dan Pengawas Piket sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pengawas Piket mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan tugas piket secara rutin;
 - b. Memeriksa kehadiran petugas piket secara rutin;

- c. Membuat laporan terhadap tugas pengawasan piket;
 - d. Laporan pengawas piket disampaikan kepada pengendali piket setiap minggu.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergiliran oleh :
- a. Kepala Seksi;
 - b. Kepala Sub Bagian dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pengendali Piket mempunyai tugas :
- a. Mengatur atau memberi tugas kepada pengawas piket dan petugas piket;
 - b. Mengevaluasi hasil piket;
 - c. Laporan hasil pengawas piket dan evaluasi disampaikan kepada penanggung jawab akhir piket setiap bulan;
 - d. Menerima laporan tertulis pengawas piket; dan
 - e. Mengawasi petugas pengawas piket dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Pengendali Piket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas adalah :
- a. Sekretaris dan
 - b. Kepala Bidang.

Pasal 10

Penanggung Jawab akhir piket mempunyai tugas :

- a. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pengendali Piket, Pengawas Piket dan petugas piket dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab masing - masing;
- b. Menetapkan kebijakan mengenai hasil piket yang dilaksanakan oleh petugas piket bila ditemukan masalah yang prinsip;
- c. Penanggung jawab akhir piket menyampaikan laporan keadaan dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan piket kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Penanggung Jawab Absensi, Pengawas Piket dan Pengendali Piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pegawai Dinas yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 karena keadaan tertentu dan mendesak (izin, cuti, sakit) wajib memberitahukan kepada atasannya secara tertulis.
- (2) Setiap pegawai yang tidak hadir atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas wajib melampirkan alasan atau bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
PENETAPAN BKO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Penetapan Besaran BKO

Pasal 13

- (1) Penetapan pemberian besaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

Pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat diberikan kepada pegawai DPKP Kabupaten Kotawaringin Timur setiap bulan atau per kegiatan.

Pasal 15

Untuk pertanggung jawaban pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Piket dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam, yang terdiri dari ;
 1. Piket dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 19.30 WIB;
 2. Piket dari Pukul 19.30 WIB sampai dengan Pukul 07.30 WIB pagi berikutnya.
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas piket; dan
- c. Mengisi daftar kehadiran dan sesuai kehadiran.

Pasal 16

Untuk pertanggung jawaban pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Absensi ;
 1. Membuat laporan hasil rekapitulasi absen Pengawas piket dan petugas piket; dan
 2. Menghimpun bukti - bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

- b. Pengawas Piket ;
 - 1. Membuat laporan hasil pengawasan tugas piket; dan
 - 2. Mengisi daftar hadir dan sesuai kehadiran.
- c. Pengendali Piket wajib membuat laporan hasil evaluasi pengendalian tugas piket.

BAB VII PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran BKO kepada pegawai DPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dihentikan apabila :

- a. Pindah/mutasi ke SOPD/Instansi lain;
- b. Berstatus sebagai tenaga titipan pada SOPD/Instansi lain;
- c. Meninggal dunia; atau
- d. Pensiun.

BAB VIII MEKANISME REKAPITULASI ABSEN

Pasal 18

Semua Pegawai wajib mengisi daftar hadir/absen dalam setiap melaksanakan tugas piket dan tugas Pengawas Piket.

Pasal 19

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggung Jawab Absen.
- (2) Hasil rekapitulasi absen diserahkan kepada Bendahara, untuk dievaluasi jumlah ketidakhadiran guna memperhitungkan besaran pembayaran BKO.
- (3) Dokumen sah yang mendukung alat pembuktian dalam melakukan penetapan perhitungan besaran pembayaran BKO, termasuk bukti pengenaan pemotongan BKO wajib disimpan oleh Pejabat Penanggung Jawab Absen.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembayaran yang disebabkan dari berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Petugas piket wajib membuat laporan kegiatan piket yang dilaksanakan **setiap hari**.
- (2) Pengawas piket wajib menyampaikan laporan kepada Pengendali Piket sesuai dengan zona pengawasannya yang telah ditetapkan dengan instruksi Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur **setiap minggu**.
- (3) Pengendali Piket wajib menyampaikan laporan hasil Pengawasan dan evaluasi terhadap Pengawas Piket kepada Penanggung Jawab akhir piket setiap bulan.
- (4) Kepala Dinas selaku penanggung jawab akhir piket wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati tentang keadaan dan kondisi Dinas.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Tugas Piket

Pasal 22

- (1) Pegawai di lingkungan Dinas melalui tugas piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit dalam melaksanakan tugas atau meninggalkan tugas sebelum berakhirnya waktu penugasan piket dikenakan pemotongan BKO sebesar 20% (dua puluh persen) dari BKO yang diterima pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas/tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan Pasal 5, dibayarkan sesuai dengan absen kehadiran.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan secara tertulis apabila melakukan kesalahan/pelanggaran lagi, maka dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.

Bagian Kedua Penanggung Jawab Absensi

Pasal 23

- (1) Pegawai di lingkungan DPKP yang melakukan tugas Penanggung Jawab Absensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 yang terlambat dalam menyampaikan laporan rekapitulasi absensi setiap bulannya, maka setiap hari keterlambatan pembayaran BKO akan dipotong 20% (dua puluh persen) dari BKO yang diterima pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan jumlah setelah dipotong.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan secara tertulis, apabila melakukan kesalahan/pelanggaran lagi, maka dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.

**Bagian Ketiga
Pengawasan Piket**

Pasal 24

- (1) Pegawai di lingkungan DPKP melakukan tugas Pengawas Piket sebagaimana dimaksud pada pasal 8 yang tidak melaksanakan tugas tidak diberikan pembayaran BKO pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan secara tertulis, apabila melakukan kesalahan/pelanggaran lagi, maka dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.

**Bagian Empat
Pengendali Piket**

Pasal 25

- (1) Pegawai di lingkungan DPKP yang melakukan tugas pengendali piket sebagaimana dimaksud pada pasal 9 yang tidak melaksanakan tugas dianggap lalai.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan secara tertulis, apabila melakukan kesalahan/pelanggaran lagi, maka dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.

**Bagian Kelima
Penanggung Jawab Akhir Piket**

Pasal 26

- (1) Pegawai di lingkungan DPKP yang melakukan tugas penanggung jawab akhir piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang tidak melaksanakan tugas dianggap lalai.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan secara tertulis apabila melakukan kesalahan/pelanggaran lagi, maka dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA KEGIATAN
OPERASIONAL DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RINCIAN PEMBERIAN BKO PADA PETUGAS PIKET

PADA HARI KERJA (SENIN s/d JUMAT) DAN PADA HARI LIBUR (SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL).

A. PETUGAS PIKET GOLONGAN III, II, I DAN TENAGA KONTRAK PADA HARI KERJA

NO	JABATAN	GOLONGAN DAN TENAGA KONTRAK	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	KOMANDAN REGU	I/II/III	OK	250.000,-
2.	WADANRU	I/II/III	OK	200.000,-
3.	ANGGOTA	I/II/III	OK	150.000,-

Keterangan :

- OK merupakan orang per kegiatan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OK. Maksimal).

B. PETUGAS PIKET GOLONGAN III, II, I DAN TENAGA KONTRAK PADA HARI LIBUR BIASA DAN LIBUR NASIONAL.

NO	JABATAN	GOLONGAN DAN TENAGA KONTRAK	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	KOMANDAN REGU	I/II/III	OK	500.000,-
2.	WADANRU	I/II/III	OK	400.000,-
3.	ANGGOTA	I/II/III	OK	300.000,-

Keterangan :

- OK merupakan orang per kegiatan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OK. Maksimal).

C. PETUGAS PIKET PEJABAT ESELON III DAN IV

NO	JABATAN	GOLONGAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SEKRETARIS/KABID	IV/III	OK	300.000,-
2.	KASI/KASUBAG	IV/III	OK	270.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA KEGIATAN
OPERASIONAL DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RINCIAN PEMBERIAN BKO PADA PENANGGUNG JAWAB ABSEN

A. BKO PENANGGUNG JAWAB ABSEN

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.
1.	PENANGGUNG JAWAB ABSEN	OB	500.000,-

Keterangan :

- OK merupakan orang per bulan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OB. Maksimal).

B. BKO PENGAWAS PIKET

NO	JABATAN	ESELON	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PENGAWAS PIKET	IV	OK	150.000,-

Keterangan :

- OK merupakan orang per kegiatan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OK. Maksimal).

C. BKO PENGENDALI PIKET

NO	JABATAN	ESELON	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PENGENDALI PIKET	III	OB	1.000.000,-

Keterangan :

- OK merupakan orang per bulan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OB. Maksimal).

D. UANG MAKAN

NO	JABATAN	GOLONGAN DAN TENAGA KONTRAK	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ANGGOTA/PETUGAS PIKET	I/II/III	OH	30.000,-

Keterangan :

- OK merupakan orang per hari.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OH. Maksimal).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA KEGIATAN
OPERASIONAL DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RINCIAN PEMBERIAN BKO PADA PENANGGUNG JAWAB AKHIR PIKET

A. BKO PENANGGUNG JAWAB AKHIR PIKET

NO	JABATAN	ESELON	SATUAN	BIAYA(Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PENASEHAT PIKET	II	OB	1.750.000,-

Keterangan :

- OB merupakan orang per bulan/orang kerja.
- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan (OB. Maksimal).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014